



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Umyy Salma Binti H.Djumadi, tempat tanggal lahir Selayar, 11-11-1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tidung 3 Blok 18 STP 4, No. 48, RT / RW 002 / 003, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;

M. Salim, Bin Hasbullah Djumadi, tempat tanggal lahir Selayar, 15-02-1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Maccini Raya No. 14, RT / RW 008 / 001, Kelurahan/Desa Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

Rapida Binti Hasbullah Djumadi, tempat tanggal lahir Borong-Borong, 10 - 03 -1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkungan Bontotangga, Kelurahan /Desa Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon III**;

Hj. Suhaeda, SE Binti Hasbullah Djumadi, tempat tanggal lahir Selayar, 04-08-1974, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jl. K.H. Hayyung No.74, RT / RW 003 / 003, Kelurahan /Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon IV**;

Sri Mulyadi Bin Hasbullah Djumadi, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Borong-Borong Dusun Saburangia, Kelurahan/Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon V**;

Hlm.1 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Alang Bin Hasbullah Djumadi, tempat tanggal lahir Borong-Borong Selayar, 14-02-1981, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Balang Kajeng, Kelurahan / Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

Asri Fatta Bin Abd. Fatta Abdullah, tempat tanggal lahir Makassar, 17-02-1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tidung V Blok 15 Stp 2 No. 34, RT/RW: 004/005, Kelurahan/Desa Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII**;

Sitti Arni Binti Abd. Fatta Abdullah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15-09-1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tidung V Blok 15 Stp 2 No. 34, RT/RW : 004 / 005, Kelurahan / Desa Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VIII**;

Sarbini Bin Sarikung, tempat tanggal lahir Benteng, 25-02-1974, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No.116, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon IX**;

Misbahuddin Bin Sarikung, tempat tanggal lahir Makassar, 23-03-1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Carikan No. , RT / RW : 004 / 004, Kelurahan / Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon X**;

Asdaruddin Bin Sarikung, tempat tanggal lahir Borong-Borong Selayar, 14-02-1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Oma Indah Blok F7 / 24, RT / RW : 032 / 009, Kelurahan / Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon XI**;

Ashari Setiawan Bin Ahmad Djumadi, tempat tanggal lahir Surabaya, 16-02-1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kedurus Sawah Gede IV/10, RT / RW : 007 / 002,

Hlm.2 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan / Desa Kedurus, Kecamatan Kerang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon XII**;

Muh. Husni Usman Bin Usman Djumadi, tempat tanggal lahir Surabaya, 16-01-1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Laser Oho Perm. Griya Panca Alam Blok G 8 RT / RW : 004 / 006, RT / RW : 004 / 006, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon XIII**;

Nur Aprianti Usman Binti Usman Djumadi, tempat tanggal lahir Surabaya, 10-04-1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswi, tempat kediaman di Jl. Laser Oho Perm. Griya Panca Alam Blok G 8 RT / RW : 004 / 006, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon XIV**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Saenuddin P, S.H., pekerjaan advokat/ Penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, email saenuddinp10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor /SKA/VI/2022 /PA.Sly. tanggal 27 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sly. tanggal 29 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua PEMOHON I / kakek, nenek PEMOHON II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV bernama H. DJUMADI TANRI dan SITTI DG. DJIPATI, keduanya telah meninggal dunia masing – masing

Hlm.3 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Tanggal 12 – 7 – 1987 di Benteng Selayar karena sakit dan Tanggal 11 – 11 – 2006 di Benteng Selayar karena sakit;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua PEMOHON I / kakek, nenek PEMOHON II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, melahirkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
- HASBULLAH Bin H. DJUMADI TANRI,
 - SITTI ALIMAH Binti H. DJUMADI TANRI,
 - SITTI BADARIAH Binti H. DJUMADI TANRI,
 - AHMAD DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI,
 - HAMSINAH Bin H. DJUMADI TANRI,
 - UMMY SALMA Bin H. DJUMADI TANRI,
 - USMAN DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI;
3. **Bahwa dari 7 (tujuh) orang bersaudara kandung,** dalam hal ini anak dari Almarhum H. DJUMADI TANRI dan Almarhumah SITTI DG. DJIPATI, **saat ini hanya 1 (satu) orang yang masih hidup, yaitu UMMY SALMA Binti H. DJUMADI TANRI, dalam hal ini adalah PEMOHON I;**
4. Bahwa :
- HASBULLAH Bin H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada tanggal 17 – 4 – 1981 di Borong – Borong Selayar karena sakit,
 - SITTI ALIMAH Binti H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 – 9 – 2015 di Kota Makassar karena sakit,
 - SITTI BADARIAH Binti H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada tanggal 1 – 1 – 2007 di Jl. Jenderal Sudirman Benteng Selayar karena sakit,
 - AHMAD DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada tanggal 11 – 7 – 2016 di Kota Surabaya karena sakit,
 - HAMSINAH Bin H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 – 4 – 2006 di Kota Makassar karena sakit,
 - USMAN DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI, meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 – 4 – 2013 di Kota Makassar karena sakit;

Bahwa anak / ahli waris :

Hlm.4 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum HASBULLAH Bin H. DJUMADI TANRI, masing-masing bernama :
 - M. SALIM Bin HASBULLAH (PEMOHON II),
 - RAPIDA Binti HASBULLAH (PEMOHON III),
 - HJ. SUHAEDA, SE Binti HASBULLAH (PEMOHON IV),
 - SRI MULYADI Bin HASBULLAH (PEMOHON V),
 - SYAMSUL ALANG Bin HASBULLAH (PEMOHON VI);
 - Almarhumah SITTI ALIMAH Binti H. DJUMADI TANRI, masing-masing bernama :
 - ASRI PATTA Bin ABD. FATTA ABDULLAH (PEMOHON VII),
 - SITTI ARNI Binti ABD. FATTA ABDULLAH (PEMOHON VIII);
 - Almarhumah SITTI BADARIAH Binti H. DJUMADI TANRI, masing-masing bernama :
 - SARBINI Bin SARIKUNG (PEMOHON IX),
 - MISBAHUDDIN Bin SARIKUNG (PEMOHON X),
 - ASDARUDDIN Bin SARIKUNG (PEMOHON XI);
 - Almarhum AHMAD DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI, meinggalkan 1 (satu) orang anak bernama :
 - ASHARI SETIAWAN Bin AHMAD DJUMADI (PEMOHON XII);
 - Almarhum USMAN DJUMADI Bin H. DJUMADI TANRI, masing-masing bernama :
 - MUH. HUSNI USMAN Bin USMAN DJUMADI (PEMOHON XIII),
 - NUR APRIANTI USMAN Binti USMAN DJUMADI (PEMOHON XIV);
 - **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI, tidak mempunyai anak;**
5. Bahwa Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI**, semasa hidupnya mempunyai Ahli Waris tetapi mempunyai harta tidak bergerak **berupa tanah kebun**, terletak di Desa Barugayya, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), KABUPATEN.

Hlm.5 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPULAUAN SELAYAR, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 598 / 1988, Surat Ukur No. 544 tahun 1986 atas nama **HAMSINAH**;

6. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para PEMOHON adalah berkaitan dengan rencana pembagian sesuai ketentuan hukum Islam atas harta peninggalan dari Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI** tersebut;
7. Bahwa selama hidupnya Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI** dan Para PEMOHON ber – agama / menganut Agama Islam dan tidak pernah keluar dari Agama Islam atau tidak pernah pindah Agama;
8. Bahwa Para PEMOHON juga tidak pernah melakukan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum) yang dapat menyebabkan sehingga nyawa Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI** terancam;
9. Bahwa untuk menentukan secara hukum siapa-siapa atau kepastian Ahli Waris Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI**, Para PEMOHON membutuhkan Penetapan Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti dari PENGADILAN AGAMA SELAYAR;
10. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka Para PEMOHON (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) memohon kepada PENGADILAN AGAMA SELAYAR melalui Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR agar berkenan Para PEMOHON di tetapkan sebagai Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI**, biaya Permohonan Para PEMOHON di tanggung seluruhnya oleh Para PEMOHON;

Bahwa berdasar pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para PEMOHON melalui Kuasa Hukum Para PEMOHON memohon Kepada Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara (Permohonan Penetapan Ahli Waris) ini, agar dapat berkenan menjatuhkan putusan berupa “Penetapan”, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah **Hamsinah Binti H. Djumadi Tanri** bersaudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama :

Hlm.6 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasbullah Bin H. Djumadi Tanri,
- Sitti Alimah Binti H. Djumadi Tanri,
- Sitti Badariah Binti H. Djumadi Tanri,
- Ahmad Djumadi Bin H. Djumadi Tanri,
- Hamsinah Bin H. Djumadi Tanri,
- Ummy Salma binti H. Djumadi Tanri,
- Usman Djumadi Bin H. Djumadi Tanri;

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 – 4 – 2006 di Rumah Sakit Akademis di Kota Makassar karena sakit;

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa :

- Sitti Alimah Binti H. Djumadi Tanri,
- Sitti Badariah Binti H. Djumadi Tanri,
- Ahmad Djumadi Bin H. Djumadi Tanri,
- Hamsinah Bin H. Djumadi Tanri,
- **Ummy Salma Bin H. Djumadi Tanri (Pemohon I),**
- Usman Djumadi Bin H. Djumadi Tanri,

adalah Ahli Waris Almarhumah **HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI;**

Dan menetapkan serta menyatakan pula bahwa :

- M. Salim Bin Hasbullah Djumadi (Pemohon II),
- Rapida Binti Hasbullah Djumadi (Pemohon III),
- Hj. Suhade, Se Binti Hasbullah Djumadi (Pemohon IV),
- Sri Mulyadi Bin Habdullah Djumadi (Pemohon V),
- Symasul Alang Bin Hasbullah Djumadi (Pemohon VI),

adalah Ahli Waris Almarhumah HAMSINAH Binti H. DJUMADI TANRI sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HASBULLAH Bin H. DJUMADI TANRI;

5. Menetapkan dan menyatakan bahwa :

- Asri Fatta Bin Abd. Fatta Abdullah (Pemohon VII)
- Sitti Arni Binti Abd. Fatta Abdullah (Pemohon VIII),

adalah Ahli Waris Almarhumah **SITTI ALIMAH Bin H. DJUMADI TANRI.**

Menetapkan dan menyatakan bahwa :

- Sarbini Bin Sarikung (Pemohon IX),

Hlm.7 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misbahuddin Bin Sarikung (Pemohon X),
- Asdaruddin Bin Sarikung (Pemohon XI),

adalah Ahli Waris Almarhum **SITTI BADARIA Binti H. DJUMADI TANRI.**

- Ashari Setiawan Bin Ahmad Djumadi (Pemohon XII),

adalah Ahli Waris Almarhum **AHMAD DJUMADI Binti H. DJUMADI TANRI.**

- Muh. Husni Usman Bin Usman Djumadi (Pemohon XIII),
- Nur Aprianti Usman Bin Usman Djumadi (Pemohon XIV),

adalah Ahli Waris Almarhum **USMAM DJUMADI Binti H. DJUMADI TANRI;**

6. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan Para PEMOHON, di tanggung seluruhnya oleh Para PEMOHON (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) untuk seluruhnya, besarnya / jumlahnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya dan Pemohon I datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan dan Para Pemohon menyatakan mencabut sebagian posita poin 4, petitum poin 2, menambah petitum poin 4 "Sitti Dg. Djipati (ibu kandung) sebagai ahli waris Hamsinah binti H. Djumadi Tanri, mencabut petitum poin 5 ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummy Salma, NIK 7371135111530001 tanggal 23-04-2012 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Salim, NIK 7371031502640002 tanggal 25-04-2012 yang dibuat oleh Pemerintah

Hlm.8 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Rapida No 7301032906200004 tanggal 30-06-2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Suhaedah, SE No 7301011502080141 tanggal 20-02-2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Sri Mulyadi No 7301111707200002 tanggal 29-10-2021 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Alang, NIK 7301050101810003 tanggal 26-06-2020 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 09/MR-RSA/V/2022 an. St. Hamsinah.Hj.Ny. yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademi JAURY JUSUF PUTERA tanggal 13 Mei 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian an. Hasbullah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian an. Sitti Dg. Djipati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Hlm.9 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Djumadi Tanri yang diketahui oleh Camat Benteng tanggal 17 September 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Camat Benteng, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

B. Bukti Saksi

1. Hj. Sitti Rabik, S.Pd.SD. binti Arun, tempat tanggal lahir, Bontobuki 10 Nov. 1962, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Angkajeng No.25, RT.003 RW.002, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri adalah saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal pada bulan April 2006 karena sakit;
 - Bahwa almarhum almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri tidak pernah kawin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri bernama H. Djumadi Tanri telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tahun 1987, sedangkan ibunya yang bernama Sitti Dg. Djipati meninggal dunia setelah pewaris yaitu pada bulan November 2006;
 - Bahwa pada saat almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal, pewaris mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Sitti Alimah, Sitti Badariah, Ahmad Djumadi, dan Usman Djumadi;
 - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Hasbullah telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1981 karena sakit, dalam agama Islam;
 - Bahwa Hasbullah memiliki 5 orang anak yaitu M. Salim, Rapida, Hj. Suhaedah, Sri Mulyadi, dan Syamsul Alang;

Hlm.10 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Hasbullah masih hidup yaitu Pemohon II, III, IV, V, VI;
 - Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri semasa hidupnya memiliki harta waris berupa tanah kebun di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya hak waris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan pengalihan hak dari almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri kepada ahli warisnya;
2. Saharuddin, BSc bin Jamoha, tempat tanggal lahir, Selayar 16 Jun. 1957, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Pahlawan No.146, RT.001 RW.002, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri adalah saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal pada bulan April 2006 karena sakit;
 - Bahwa almarhum almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri tidak pernah kawin dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri bernama H. Djumadi Tanri telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tahun 1987, sedangkan ibunya yang bernama Sitti Dg. Djipati meninggal dunia setelah pewaris yaitu pada bulan November 2006;
 - Bahwa pada saat almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal, pewaris mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Sitti Alimah, Sitti Badariah, Ahmad Djumadi, dan Usman Djumadi;

Hlm.11 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri yang bernama Hasbullah telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1981 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa Hasbullah memiliki 5 orang anak yaitu M. Salim, Rapida, Hj. Suhaedah, Sri Mulyadi, dan Syamsul Alang;
- Bahwa anak-anak Hasbullah masih hidup yaitu Pemohon II, III, IV, V, VI;
- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri semasa hidupnya memiliki harta waris berupa tanah kebun di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya hak waris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan pengalihan hak dari almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pewaris yang bernama almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri dan Para

Hlm. 12 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 27 Juni 2022, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari saudara kandung / tante dari Para Pemohon yaitu almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri yang telah meninggal dunia karena sakit tanggal 15 April 2006. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Para Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Selayar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi materai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm.13 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut serta menambah sebagian dalil posita dan petitum, dalam hal ini perkara *voluntair* berdasarkan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia pada tanggal 15 April 2006 karena sakit sedang ia tidak pernah menikah dan mempunyai saudara kandung sebanyak 6 orang yaitu Hasbullah, Sitti Alimah, Sitti Badariah, Ahmad Djumadi, Ummi Salma (Pemohon I), dan Usman Djumadi, sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Hasbullah bin H. Djumadi Tanri telah meninggal lebih dulu dari pewaris yaitu pada tanggal 17 April 1981 dan meninggalkan anak kandung yaitu M. Salim (Pemohon II), Rapida (Pemohon III), Hj. Suhaedah, S.E. (Pemohon IV), Sri Mulyadi (Pemohon V) dan Syamsul Alang (Pemohon VI) sebagai ahli waris pengganti untuk almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm.14 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon (P.1 s/d P.7) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 dan 301 RBg., alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (P.8 s/d P.11) ditandatangani dan diketahui aparat pemerintah setempat, bermaterai, dan dibenarkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1902 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm.15 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia pada tanggal 15 April 2006 karena sakit sebagai pewaris;
- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri selama hidupnya tidak pernah menikah dan memiliki 6 orang saudara kandung yaitu Hasbullah, Sitti Alimah, Sitti Badariah, Ahmad Djumadi, Ummy Salma (Pemohon I) dan Usman Djumadi;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri bernama Sitti Dg. Djipati meninggal dunia pada November 2006;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri yang bernama Hasbullah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1981 dengan meninggalkan 5 orang anak, yaitu M. Salim (Pemohon II), Rapida (Pemohon III), Hj. Suhaedah (Pemohon IV), Sri Mulyadi (Pemohon V) dan Syamsul Alang (Pemohon VI);
- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau meninggalkan agama Islam yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri semasa memiliki tanah kebun;

Hlm. 16 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan pengalihan hak almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris yaitu Sitti Dg. Djipati (ibu kandung), Sitti Alimah (saudara kandung), Sitti Badariah (saudara kandung), Ahmad Djumadi (saudara kandung), Ummy Salma (saudara kandung), Usman Djumadi (saudara kandung), M. Salim (ahli waris pengganti), Rapida (ahli waris pengganti), Hj. Suhaedah (ahli waris pengganti), Sri Mulyadi (ahli waris pengganti), Syamsul Alang (ahli waris pengganti), di mana ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam al Qur'an Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;”

Menimbang, bahwa almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia pada tanggal 15 April 2006 karena sakit, maka berdasarkan hal tersebut almarhum almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris hanya meninggalkan ahli waris sejumlah 11 orang yaitu Sitti Dg. Djipati, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, maka berdasarkan hal tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri;

Hlm.17 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri meninggal dunia pada tanggal 15 April 2006 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hamsinah binti H. Djumadi Tanri adalah:
 - 3.1 Sitti Dg. Djipati (ibu kandung);
 - 3.2 Sitti Alimah binti H. Djumadi Tanri (saudara kandung);
 - 3.3 Sitti Badariah binti H. Djumadi Tanri (saudara kandung);
 - 3.4 Ahmad Djumadi bin H. Djumadi Tanri (saudara kandung);
 - 3.5 Ummy Salma binti H. Djumadi Tanri (saudara kandung);
 - 3.6 Usman Djumadi bin H. Djumadi Tanri (saudara kandung);
 - 3.7 M. Salim bin Hasbullah Djumadi (ahli waris pengganti);
 - 3.8 Rapida binti Hasbullah Djumadi (ahli waris pengganti);
 - 3.9 Hj. Suhaedah, S.E. binti Hasbullah Djumadi (ahli waris pengganti);
 - 3.10 Sri Mulyadi bin Hasbullah Djumadi (ahli waris pengganti);
 - 3.11 Syamsul Alang bin Hasbullah Djumadi (ahli waris pengganti);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 18 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Arsyad, S.H.I..

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.19 dari 19 Pen. No.36/Pdt.P/2022/PA.Sly.